



P U T U S A N
Nomor 400/Pid.B/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1	Nama lengkap	Baharudin;
2	Tempat lahir	Bima;
3	Umur / tanggal lahir	40 Tahun /31 Desember 1982;
4	Jenis Kelamin	Laki - laki;
5	Kebangsaan	Indonesia;
6	Tempat tinggal	RT 021, RW 008, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
7	A g a m a	Islam;
8	Pekerjaan	Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 400/Pid.B/2023/PN Rbi, tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2023/PN Rbi, tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa BAHARUDIN** karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam

Dirampas untuk negara

- 2) 1 (satu) lembar baju warna abu
- 3) 1 (satu) lembar celana panjang jeans
- 4) 1 (satu) helm dengan merek KYT

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) 1 (satu) unit Hp VIVO warna merah
- 6) 1 (satu) buah Tas Hitam
- 7) 1 (satu) gelang Permata Biru
- 8) 1 (satu) cincin permata biru
- 9) 1 (satu) cincin Permata hijau
- 10) 1 (satu) cincin tanpa permata
- 11) Uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar
- 12) Uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- 13) Uang pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- 14) Uang pecahan 2.000 (duaribu rupiah) 2 (dua) lembar

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi EVI ASRI.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 181 /N.2.14/Eoh.2/10/2023 tanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa BAHARUDIN** pada hari **Jumat** tanggal **15 September 2023** sekira pukul **10.00 Wita** atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2023, bertempat di **kios Saksi EVI ARSI di RT.014 RW.001 Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari **Jumat** tanggal **15 September 2023** sekira pukul **10.00 Wita**, Terdakwa datang ke **kios Saksi EVI ARSI di RT.014 RW.001 Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima**, untuk membeli air mineral. Kemudian ketika Saksi EVI ARSI sedang mengambil air mineral pesanan Terdakwa di lemari pendingin, Terdakwa yang sebelumnya telah melihat **1 (satu) buah tas milik Saksi EVI ARSI** yang diletakkan di lantai kios, **Terdakwa langsung mengambil tas tersebut tanpa ijin dari Saksi EVI ARSI**. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya langsung pergi menuju Amahami Kota Bima.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas milik Saksi EVI ARSI tanpa ijin sebelumnya, yang berisi 1 (satu) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas, dan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), mengakibatkan Saksi EVI ARSI mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362KUHP-----;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Lalu Rian Aulia., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di kios korban EVI ASRI di RT.014 RW.001 Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin dan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 telah masuk laporan pencurian yang menjadi korban yaitu saudara EVI ASRI kemudian kami Team Puma I Sat Reskrim Polres Bima Kota melakukan penyelidikan terkait hal itu;
- Bahwa kami melakukan penyelidikan kami mendapat informasi jika barang barang milik korban di ambil oleh saudara BAHARUDIN;
- Bahwa kamipun mencari keberadaan saudara BAHARUDIN dan pada pukul 18.00 Wita kami mendapatkan informasi jika saudara BAHARUDIN berada dikosnya dan kemudian kami Team Puma I Reskrim Polres Bima kota langsung menuju tempat saudara BAHARUDIN dan ternyata saudara BAHARUDIN benar adanya berada di Kos tersebut;
- Bahwa kami membawanya ke Kantor Polres Bima kota untuk menginterogasinya dan ternyata benar jika saudara BAHARUDIN mengambil barang milik korban;
- Bahwa pada saat introgasi saudara BAHARUDIN mengatakan jika barang berupa 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin telah di jual didepan toko emas cantik sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa penjelasan saudara BAHARUDIN uang tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dipakai untuk membeli 1 (satu) unit Hp Vivo warna merah dan sisanya dibuat untuk menyawer para ledies yang ebrada di Caffee;
- Bahwa berdasarkan keterangan BAHARUDIN kami langsung ke Toko Mas Cantik dan mencari keberadaan emas tersebut dan ternyata benar jika emas tersebut dibeli oleh saudara HJ HUSNIN yang biasa beli emas depan Toko emas Cantik;
- Bahwa audara HJ HUSNIN membenarkan jika saudara BAHARUDIN menjual dengan harga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dan kemudian kami mengambil emas tersebut kepada saudara HJ HUSNIN dan

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN.Rbi



menyerahkan barang bukti dan Terdakwa saudara BAHARUDIN kepada Penyidik untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tidak ada ijin;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. EVI ASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian barang milik saksi yaitu 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin dan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)yang dilakukan oleh terdakwa Baharudin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di kios milik saksi di RT.014 RW.001 Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekitar jam 10.00 wita saksi korban sedang berada di kios milik saksi dan tiba-tiba datang pembeli untuk membeli air gelas mineral yang dingin sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi untuk menyimpan air gelas mineral tersebut di dalam kardus, pada saat saksi sedang memasukkan air gelas mineral kedalam kardus dan pembeli tersebut sambil berjalan ke arah timur dan kembali mengatakan kepada saksi untuk menambah air gelas mineralnya sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu posisi pembeli tersebut sudah berpindah tempat di gang samping kios saksi dimana gang tersebut tempat akses keluar masuk di pintu belakang kios milik saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi memasukkan air gelas mineral kedalam kardus tersebut lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit dan saksi tidak menghiraukan pembeli tersebut dan tiba-tiba pembeli tersebut sambil berjalan dari arah gang sebelah timur dari kios saksi korban dan mengatakan kepada saksi simpan dulu sebentar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli tersebut pergi dengan sepeda motor miliknya menuju kearah timur, sekitar 20 menit kemudian saksi mencari-cari tas milik saksi yang berisikan uang sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), emas sebanyak 23 gram namun tidak di ketemukan;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bima Kota;
- Bahwa setelah terdakwa pergi saksi bersama suami saksi melakukan pengecekan dengan melihat melalui CCTV tetangga dan disana terlihat terdakwa mulai dari saat terdakwa masuk kedalam kios dan keluar dari kios dengan membawa tas milik saksi yang di simpan di pinggang terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tidak ada ijin;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. RUSTAM EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian barang milik istri saksi EVI ASRI yaitu 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin dan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Baharudin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di kios milik saya di RT.014 RW.001 Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang pencurian 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin dan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi tidur saksi dibangunkan oleh istri saksi Evi Asri dan mengatakan jika ada seorang laki laki yang datang membeli air minum sebesar Rp 20000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban melayani orang tersebut dan pada saat saksi korban mengambil aqua yang di inginkan oleh terdakwa, kemudian saksi korban disuruh menyusun aqua tersebut;
- Bahwa setelah disusun saudara Terdakwa meminta lagi aqua Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saksi korban pun mengambil lagi aqua

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN.Rbi



yang diminta Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika Terdakwa ini menyuruh saksi korban untuk menyimpan aqua tersebut karena Terdakwa mau membeli nasi;

- Bahwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan kios dan saksi korban kemudian barulah menyadari dan mencari tas hitam miliknya;
- Bahwa saksi korban merasa tas tersebut sudah hilang dan saksi korban membangunkan saksi dan mencoba mencari tas hitam yang berisikan 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin dan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun tidak ketemu;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kamipun melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tidak ada ijin;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. WIDYA KURNIA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian barang milik Kakak saksi EVI ASRI yaitu 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin dan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Baharudin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di kios milik kakak saksi di RT.014 RW.001 Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pencurian 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin dan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut kemudian pada saat saksi sedang jalan menuju rumah saksi dipanggil oleh saksi korban;
- Bahwa laki laki yang datang membeli air minum sebesar Rp 20000 (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian korban layani orang tersebut dan pada saat saksi korban mengambil aqua yang di inginkan oleh pelaku;
- Bahwa saksi korban disuruh menyusun aqua tersebut dan setelah disusun saudara Terdakwa meminta lagi aqua Rp 10000 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi korban pun mengambil lagi aqua yang diminta Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika Terdakwa ini menyuruh saksi korban untuk menyimpan aqua tersebut karena Terdakwa mau membeli nasi dan kemudian saudara Terdakwa langsung pergi meninggalkan kios;
- Bahwa saksi korban kemudian barulah menyadari dan mencari tas hitam meilknya tersebut dan kemudian korban merasa tas tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi korban langsung memberitahukan saudara RUSTAM EFENDI sebagai suaminya dan saksi di berhentikan pada saat saksi jalan;
- Bahwa saksi korban mencari tas hitam yang berisikan 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin dan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun tidak ketemu;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tidak ada ijin;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari jum'at pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin dan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di kios korban EVI ASRI Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Aqua dikios milik saksi korban kemudian Terdakwa melihat tas milik saksi korban yang berada dilantai kios tersebut dan saksi korban pada saat mengambil aqua didalam lemari es nya Terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin dan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke jalan Amahami kota Bima;

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengecek tentang isi dari tas itu dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin dan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung ke toko emas cantik dan Terdakwa menjual 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin di depan toko mas Cantik dengan harga Rp 15.000.000,(Lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan uang tersebut kepada orang-orang yang tidak mampu dan sebagian Terdakwa pakai untuk keperluan saya sendiri;
- Bahwa uang di dalam dompet saksi korban sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena masalah pencurian;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam
- 1 (satu) lembar baju warna abu
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans
- 1 (satu) helm dengan merek KYT
- 1 (satu) unit Hp VIVO warna merah
- 1 (satu) buah Tas Hitam
- 1 (satu) gelang Permata Biru
- 1 (satu) cincin permata biru
- 1 (satu) cincin Permata hijau
- 1 (satu) cincin tanpa permata
- Uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar
- Uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Uang pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Uang pecahan 2.000 (duaribu rupiah) 2 (dua) lembar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa datang ke kios Saksi EVI ARSI di RT.014 RW.001 Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima, untuk membeli air mineral;
- Bahwa Saksi EVI ASRI sedang mengambilkan air mineral pesanan Terdakwa di lemari pendingin;
- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas milik Saksi EVI ASRI

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN.Rbi



yang diletakkan di lantai kios;

- Bahwa Terdakwa langsung mengambil tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke jalan Amahami kota Bima;
- Bahwa Terdakwa mengecek tentang isi dari tas itu dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin dan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung ke toko emas cantik dan Terdakwa menjual 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin di depan toko mas Cantik dengan harga Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa ijin dari Saksi EVI ASRI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tas milik Saksi EVI ASRI tanpa ijin sebelumnya, yang berisi 1 (satu) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas, dan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), mengakibatkan Saksi EVI ASRI mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan



perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Baharudin yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria “Mengambil” dan “Barang” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa datang ke kios Saksi EVI ARSI di RT.014 RW.001 Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima, untuk membeli air mineral, kemudian Saksi EVI ASRI mengambilkan air mineral pesanan Terdakwa di lemari pendingin, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas milik Saksi EVI ASRI yang diletakkan di lantai kios, Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke jalan Amahami kota Bima, setelah itu Terdakwa mengecek isi dari tas itu dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin dan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung ke toko emas cantik dan Terdakwa menjual 1



(satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin di depan toko mas Cantik dengan harga Rp 15.000.000,(Lima belas juta rupiah), Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa ijin dari Saksi EVI ASRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin dan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), telah memenuhi kriteria “Mengambil”, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan atas barang tersebut dari pemiliknya, ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin dan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), telah memenuhi kriteria “Barang”, karena memiliki nilai ekonomis, yang tentunya berharga bagi pemiliknya;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3, Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Bahwa Orang Lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin dan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi EVI ASRI;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin dan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), milik saksi EVI ASRI bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 4.Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);

Bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;



Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *Dalam perkara ini* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria Memiliki dan Melawan Hukum dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin dan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi EVI ASRI dan menyebabkan saksi EVI ASRI mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah gelang dan 3 (tiga) buah cincin dan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang seolah – olah Terdakwa adalah pemiliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang – barang tersebut, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang tersebut;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dala tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya sepeda motor tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna abu, 1 (satu) lembar celana panjang jeans, 1 (satu) helm dengan merek KYT, pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp VIVO warna merah, 1 (satu) buah Tas Hitam, 1 (satu) gelang Permata Biru, 1 (satu) cincin permata biru, 1 (satu) cincin Permata hijau, 1 (satu) cincin tanpa permata, Uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, Uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Uang pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Uang pecahan 2.000 (duaribu rupiah) 2 (dua) lembar, milik saksi Evi Asri maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Evi Asri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baharudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar baju warna abu
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans
- 1 (satu) helm dengan merek KYT

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp VIVO warna merah
- 1 (satu) buah Tas Hitam
- 1 (satu) gelang Permata Biru
- 1 (satu) cincin permata biru
- 1 (satu) cincin Permata hijau
- 1 (satu) cincin tanpa permata
- Uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar
- Uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar
- Uang pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar

Uang pecahan 2.000 (duaribu rupiah) 2 (dua) lembar

itu Dikembalikan kepada Saksi EVI ASRI.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Firdaus S.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H dan Sahriman Jayadi S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Hal 15 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Diana Ningsih S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Jehan Nurul Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa,;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H

Firdaus S.H.,

Sahrman Jayadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mega Diana Ningsih S.H.,

Hal 16 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)